

BAB IV

**ANALISA SANKSI ILLEGAL LOGGING MENURUT PERDA
JATIM NO 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN DI
KECAMATAN KEDUNG ADEM KABUPATEN BOJONEGORO
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pandangan Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 Terhadap *Illegal Logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. Pada masa sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling berlomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing.

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, telah cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana serta harus bertanggung jawab. Dalam perkembangannya terakhir, bahwa kondiai hutan sudah semakin kritis, erosi semakin meningkat, banjir dan tanah longsor sering terjadi

sebagai salah satu akibat semakin banyaknya penebangan yang tidak terkontrol sehingga hutan sudah tidak mampu lagi menyangga kehidupan bagi bangsa Indonesia.

Komoditi kayu sangat prospek dan paling menguntungkan dibandingkan komoditi lainnya di era krisis ekonomi ini, hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya aktifitas pelanggaran *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Bojonegoro.

Pelanggaran *Illegal Logging* di Kecamatan Kedung Adem kabupaten Bojonegoro mayoritas melakukan aktifitas di hutan dan memanfaatkan hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Dalam pasal 47 jelas sangat dilarang karena bisa menyebabkan masalah kerusakan lingkungan.

Menurut pasal 47 peraturan daerah propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan Di Propinsi Jawa Timur. Setiap orang dilarang : a. Merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya, b. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, c. Merambah kawasan hutan, d. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 6) 130 (seratus tiga

puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, e. Membakar hutan, f. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, g. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, h. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, i. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, j. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang, k. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, l. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, m. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, n. Menangkap, mengambil dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Larangan-larangan tersebut bertujuan untuk pengelolaan hutan agar kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, rehabilitasi dan reklamasi serta perlindungan dan pengamanan hutan dapat diselenggarakan dengan baik dan terintegrasi.

Potensi komoditi kayu Jawa Timur mempunyai peranan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan potensi tersebut pengelolaanya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terjaga dan terpelihara.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging , mencapai Rp.30 triliun per tahun. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan

saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Tak hanya itu, illegal logging juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya illegal logging adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbarui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya

lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan(pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (irreversible).

Persoalan yang sangat mendasar proses pengolahan hutan liar di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, potret yang ada di lapangan pengelolaan ini tidak mempunyai kekuatan hukum secara legal, dalam artian

pengelolaan ini termasuk dalam kategori *illegal logging*. Di dalam Perda Jatim salah satu ketentuan harus mendapatkan izin kegiatan pengelolaan hutan yang telah diatur dalam pasal 22-27.

Pasal 22 (1) Dalam rangka Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur, (2) Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Rencana Karya dan menjaga, memelihara, serta melestarikan tempat usahanya, (3) Rencana Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Dinas atas nama Gubernur, (4) Dalam pelaksanaan kegiatannya setiap pemegang ijin usaha wajib mengikutsertakan masyarakat disekitar hutan.

Pasal 23 (1) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, (2) Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi , (3) Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi ; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia ; d. Badan Usaha Milik Negara ; e. Badan Usaha Milik Daerah, (4) Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dapat diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi ; c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia ;d. Badan Usaha Milik Negara ; e. Badan Usaha Milik Daerah, (5) Ijin pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan lindung diberikan kepada : a. Perorangan ; b. Koperasi.

Pasal 24 Tata cara pemanfaatan hasil hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 25 (1) Industri primer hasil hutan terdiri dari : a. Industri primer hasil hutan kayu ; b. Industri primer hasil hutan bukan kayu ; (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, dan hasil dari perkebunan berupa kayu, (3) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki ijin usaha industri atau ijin pembuatan industri primer hasil hutan kayu, (4) Evaluasi terhadap industri primer hasil hutan kayu dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 26 (1) Terhadap permohonan ijin industri primer hasil hutan kayu atau ijin perluasan industri primer hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) harus dilengkapi dengan jaminan pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan, (2) Ijin usaha industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik dan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, skala menengah dan skala besar diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran atau pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/Kota dan persetujuan Menteri, (3) Ijin usaha industri primer hasil hutan kayu dan ijin perluasannya yang mengolah langsung kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu (chip wood), veneer dan kayu lapis (plywood), laminating veneer lumber dengan kapasitas produksi sampai dengan 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran atau pertimbangan teknis instansi yang bertanggung jawab di

bidang kehutanan Kabupaten/Kota, dan persetujuan Menteri, (4) Ijin usaha industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan kapasitas produksi lebih dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun, Gubernur memberikan pertimbangan kepada Menteri.

Pasal 27 Ketentuan lebih lanjut ijin industri primer hasil hutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal di atas mengemukakan tentang ketentuan perijina, dimana perijinan pengelolaan hutan sangatlah penting demi memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jika pengelola hutan tidak mempunyai surat ijin, maka akan di ancam dengan hukuman pidana pada pasal 61 yang berbunyi:

Pasal 61 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

Mengenai sanksi yang termuat dalam pasal 61 adalah sanksi yang berupa ketentuan pidana. Pada Pasal 61 melarang keras pengelolaan hutan tanpa ijin. Dikarenakan dengan pengelolaan hutan yang salah dapat merusak lingkungan bahkan merusak ekosistem yang berada di hutan dan fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan. Dan pasal di atas juga menekan betul-betul bagi

pelaku *illegal logging* supaya mengurus surat ijin dan mematuhi aturan-aturan pengelolaan hutan. Demi menciptakan usaha yang sehat dan adanya kepastian hukum dalam usaha pengelolaan hutan.

B. Sanksi Pelanggaran *Illegal Logging* Menurut Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro.

Mengenai sanksi menurut Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan, ini sudah diatur dalam Pasal 61. Bahwa ketentuan yang dikenai sanksi baik sanksi yang berupa sanksi administratif maupun sanksi yang berupa pidana adalah kegiatan usaha baik perseorangan maupun koperasi yang tidak mempunyai ijin. Dan Perda Jatim No. 4 Tahun 2003 melarang keras pengelolaan hutan tanpa ijin. Untuk lebih rinci mengenai sanksi-sanksinya sudah tertera dalam pasal 61 sebagai berikut:

Pasal 61 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelanggaran *Illegal Logging* di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro

Hukum pidana Islam memandang bahwa *illegal logging* merupakan perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih *jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur dan rukun umum dari *jinayah*. Unsur atau rukun *jinayah* tersebut adalah: 1. Adanya *nash*, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (al-Rukn al-Syar'i), 2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur material" (al-Rukn al-Madi), 3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur moral" (al-Rukn al-Adabi).

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam menguraikan pembagian dan klasifikasi yang paling penting dan yang paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam, yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat hukuman pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap

kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudud* ada tujuh kejahatan yaitu: *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *zina*, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *surb al-khamar* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi ditengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zir* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja dan tidak sengaja. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/ sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumannya pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk

melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Perbuatan yang dianggap sebagai *jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.¹ Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Jarimah ta'zir merupakan hukuman bagi pelaku *illegal logging*, karena yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* ialah memberi pengajaran (*at-Ta'dib*). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan terlihat dibawah ini. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumplan hukuman, dari yang sering-seringannya sampai dengan seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim memberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana

¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 225

yang sesuai dengan macam-macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut: 1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal, 2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Prinsip penjatuhan sanksi *ta'zir*, terutama berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Ta'zir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *hadd* dan *kifarat*. Dengan kata lain sanksi atas berbagai macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syarit*. Dalam perkara ini, *Syarit* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada *ulil amri*, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para *fukaha* telah merinci hukum-hukum sanksi. Mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zir* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan tidak menjelaskannya secara terperinci. Hal

ini disebabkan karena, dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus *ta'zir* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan kepada *qadliy*.²

Sebenarnya tidak bijak menyerahkan urusan *ta'zir* kepada para *qadliy* semacam ini seluruhnya. Sebab, hukum tersebut diserahkan kepada orang-orang yang tidak memahami hukum syara' dalam masalah pidana (sanksi-sanksi).

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat Islam tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana ada tujuan tertentu yang sangat luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dan ketentuan itu.

Lebih jauh, kita dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:³1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup yang primer ini

² Ahmad Wardih Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18

(*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial,

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mereka menjadi mudah,

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk dihilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebijakan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.